



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH
USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar usaha pertambangan umum, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha Pertambangan dan Masyarakat agar tercipta keserasian, keharmonisan dan kelestarian lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa pengembangan Wilayah dan Masyarakat di Kabupaten Bulungan umumnya dan di wilayah usaha pertambangan umum merupakan tanggungjawab bersama, sehingga dapat memperoleh hasil secara berdayaguna dan berhasilguna, dan manfaatnya dapat dirasakan bersama secara berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengembangan Wilayah dan Masyarakat disekitar Wilayah Usaha pertambangan Umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2718) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2731);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2753) sebagaimana telah diubah dan tambahan (Undang - undang Nomor 6 Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabutaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Seri E Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pertambangan Umum adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Bulungan.
7. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang adanya cadangan bahan galian.
8. Eksploitasi adalah usaha pertambangan yang dengan maksud untuk menggali (menambang) bahan galian dan memanfaatkannya dari lapisan bumi.
9. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.
10. Pengembangan Wilayah dan Masyarakat adalah suatu kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di sekitar wilayah pertambangan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
11. Stakeholders adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat.
12. Pemerintah kecamatan adalah Camat selaku administrator pemerintahan dan pembangunan, sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independen.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wilayah dan Masyarakat di wilayah Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan serta mengawasi kegiatan Pengembangan Wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah Pertambangan Umum;
- b. Bersama-sama perusahaan dan masyarakat merumuskan model pengembangan wilayah dan masyarakat sebagai stakeholders.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat bertanggung jawab atas Pengembangan Wilayah dan Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan umum.
- (2) Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang fisik dan non fisik di sektor :
 - a. Ekonomi;
 - b. Sosial;
 - c. Budaya;
- (3) Pemerintah Kecamatan berperan aktif untuk terwujudnya program Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan umum di Daerahnya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan bertanggung jawab langsung melakukan pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar pertambangan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat dan LSM.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan kondisi ekonomi, social dan budaya masyarakat lokal sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- (3) Program pengembangan wilayah dan masyarakat harus berdasarkan analisa kebutuhan.
- (4) Program pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan umum menjadi bagian dari pembangunan daerah dan mengikuti prinsip-prinsip tata ruang dan didasarkan kepada peta sosial dan potensi sumber daya Daerah;

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang telah berproduksi (Eksplorasi) wajib menyisihkan anggaran untuk melaksanakan program-program yang telah disepakati meliputi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang meliputi :
 - a. Setiap perusahaan wajib membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat setempat, dibidang budaya, ekonomi, permodalan, manajemen, teknologi, dan pemasaran;
 - b. setiap perusahaan wajib mengembangkan sumberdaya manusia dan mempekerjakan masyarakat lokal sesuai kemampuan perusahaan;
- (2) Sarana/prasarana milik perusahaan yang berfungsi sosial dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat setempat, sepanjang tidak mengganggu aktivitas perusahaan.
- (3) Perusahaan yang belum dalam tahap eksploitasi, wajib membantu pembangunan wilayah dan masyarakat sesuai dengan kemampuan financial yang dianggarkan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah Daerah maupun masyarakat atas usaha pertambangan umum yang dilakukannya.
- (2) Perusahaan berhak meminta laporan realisasi bantuan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT

Pasal 7

Untuk melaksanakan program pengembangan wilayah dan masyarakat di wilayah pertambangan umum, maka masyarakat sekitar pertambangan umum berkewajiban menyusun rencana secara partisipatif. Melaksanakan kegiatan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap program pengembangan wilayah dan masyarakat.

BAB V
PENETAPAN LINGKUP PENGEMBANGAN WILAYAH
DAN UPAYA PELAKSANAANYA

Pasal 8

- (1) Pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan umum didasarkan pada kondisi dan analisa kebutuhan yang dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang didasarkan pada :
 - a. Mengutamakan partisipasi aktif masyarakat;
 - b. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan;
 - c. Bertahap sesuai skala prioritas;
 - d. Sinergi dengan semua perusahaan dari sektor lain;
 - e. Sinergi dengan lembaga lain;
- (2) Upaya pelaksanaan program kegiatan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus melalui langkah-langkah :
 - a. Inventarisasi kebutuhan masyarakat;
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - c. Pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan;
 - d. Pengusulan kebijakan;
 - e. Penggunaan dana.
- (3) Anggaran program Pengembangan Wilayah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di bebaskan kepada perusahaan pertambangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah selaku pengawas dan pembina perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pertambangan umum, perlu membina dan melakukan pengawasan terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan pertambangan umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara langsung oleh para stakeholders.
- (3) Camat mempunyai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan pengembangan wilayah dan masyarakat yang ada diwilayahnya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bulungan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Januari 2005

BUPATI BULUNGAN,

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal, 27 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, Msi
Pembina Utama Muda
Nip. 550 010 277

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 3